



**BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2013 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.575.948.631.339,33
b. Belanja	<u>Rp.536.833.212.015,00 (-)</u>
Surplus	Rp. 39.115.419.324,33
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 49.587.498.598,68
2. Pengeluaran	<u>Rp. 8.500.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 41.087.498.598,68

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.433.264.602,33 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.568.515.366.737,00
2. Realisasi	<u>Rp.575.948.631.339,33 (-)</u>
Selisih Lebih	Rp. 7.433.264.602,33
b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp56.027.836.066,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.592.861.048.081,00
2. Realisasi	<u>Rp.536.833.212.015,00 (-)</u>
Selisih Kurang	Rp. 56.027.836.066,00

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp63.461.100.668,33** dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(24.345.681.344,00)
 2. Realisasi Rp. 39.115.419.324,33 (-)

Selisih Lebih

Rp. 63.461.100.668,33

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp16.541.817.254,68** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.045.681.344,00
2. Realisasi Rp. 49.587.498.598,68 (-)

Selisih Lebih

Rp. 16.541.817.254,68

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp200.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.700.000.000,00
2. Realisasi Rp. 8.500.000.000,00 (-)

Selisih Kurang

Rp. 200.000.000,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp16.741.817.254,68** dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 24.345.681.344,00
2. Realisasi Rp. 41.087.498.598,68 (-)

Selisih Lebih

Rp. 16.741.817.254,68

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp.1.442.816.064.142,77 |
| b. Jumlah hutang | Rp. 16.804.475.112,77 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp.1.426.011.589.030,00 |
- (2) Berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2014 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah **Rp90.702.150.626,01** dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. saldo Kas 1 Januari 2014 | Rp. 47.194.723.832,08 |
| b. bagian kas daerah – Dana JKN | Rp. 1.762.565.664,00 |
| c. kas di bendahara Pengeluaran | Rp. 10.009.567.190,60 |
| b. kas di bendahara Penerimaan | Rp. 917.473.611,00 |
| c. aliran Kas dari Aktivitas Operasi | Rp. 143.231.718.310,33 |
| d. aliran Kas dari Aktivitas Investasi | Rp.(102.754.038.697,00) |
| e. aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. (6.107.119.323,00) |
| f. aliran Kas dari Aktivitas Non Anggaran | Rp. (3.552.739.962,00) |
| g. saldo Kas 31 Desember 2014 | Rp. 90.702.150.626,01 |

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. lampiran II Neraca Daerah; dan
 - c. lampiran III Laporan Arus Kas.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 13 Agustus 2015

M. BUPATI NGADA, *ke*
Marianus Sae
M. MARIANUS SAE

Meda Moses
Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 13 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *ke*

Meda Moses
MEDA MOSES
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 NOMOR 1
NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01/ 2015